

# PERKEMBANGAN MAZHAB HUKUM ANGLO SAXON DI NEGARA SINGAPURA DAN MALAYSIA

Aditia Meiriza Ashibi, Ajeng Woro Nastiti, Ariestrada, Asfaroni, Astrid Kumala

Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Pamulang

Email : [reza.aditiama@gmail.com](mailto:reza.aditiama@gmail.com)

## ABSTRAK

Sistem hukum yang secara umum digunakan yaitu sistem *civil law* dan *common law*. Sistem hukum *common law* yang dianut oleh negara-negara *Anglo Saxon*. *Anglo Saxon* merupakan mazhab hukum yang awalnya muncul dan berkembang di wilayah Britania Raya. Seiring perubahan keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial yang terus menerus, sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di luar wilayah Inggris, terutama pada negara bekas jajahannya (*commonwealth*). Di Asia Tenggara, negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* yaitu Singapura dan Malaysia. Penerapan hukum di kedua negara tersebut tentu sedikit banyak akan berbeda dari Indonesia karena pengaruh sistem hukum *Anglo Saxon*.

*Kata Kunci: Anglo Saxon, Singapura, Malaysia*

## ABSTRACT

*The legal systems that are generally used are civil law and common law systems. The common law legal system adopted by Anglo Saxon countries. Anglo Saxon is a school of law that originally emerged and developed in the United Kingdom. Along with changing geographical conditions as well as continuous political and social developments, this legal system is rapidly expanding beyond the territory of the UK, especially in the former colonies (commonwealth). In Southeast Asia, countries that adhere to the Anglo Saxon legal system are Singapore and Malaysia. The application of law in the two countries will certainly be somewhat different from Indonesia because of the influence of the Anglo Saxon legal system.*

*Keywords: Anglo Saxon, Singapore, Malaysia*

### A. Latar Belakang

Secara umum, sistem hukum yang berlaku di dunia ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem *civil law* yang dianut oleh negara-negara Eropa daratan dan sistem *common law* yang dianut oleh negara-negara *Anglo Saxon*.<sup>1</sup> Sistem hukum *Anglo Saxon* sendiri diterapkan dan mulai berkembang sejak abad ke-XVI di negara Inggris.<sup>2</sup> Didukung keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial yang terus menerus, sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di luar wilayah Inggris, seperti di Kanada, Amerika, dan negara-negara bekas koloni Inggris (negara persemakmuran/*commonwealth*).<sup>3</sup> Di Kawasan Asia Tenggara sendiri, negara yang menerapkan sistem hukum *Anglo Saxon* yaitu Singapura dan Malaysia, yang merupakan bekas jajahan Inggris.<sup>4</sup>

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pokok permasalahan yang akan diangkat adalah : Bagaimanakah perkembangan Mazhab Hukum *Anglo Saxon* di Negara Malaysia dan Singapura?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan *comparative approach* yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum

<sup>1</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>2</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

<sup>3</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Cavendish Publishing Limited, London/Sydney, 1999.

<sup>4</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

negara lain.<sup>5</sup>

#### D. Tinjauan Pustaka

Mazhab Hukum *Anglo Saxon* adalah suatu sistem hukum yang berkembang di wilayah Britania Raya yang juga saat itu terjadi setelah runtuhnya kekaisaran Romawi yang diikuti dengan berkembangnya rasionalitas masyarakat Eropa saat itu. Hukum *Anglo Saxon* adalah hukum yang pada awalnya berkembang di wilayah Anglika dan Saxona yang tatanan hukum lebih didasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya dipelihara secara turun temurun yang akhirnya di jadikan hukum yang berlaku wilayah Britania Raya. Inggris pada masa kolonial memiliki wilayah jajahan yang sangat luas terutama di wilayah Amerika dan Asia. Karena itu hukum *Anglo Saxon* dibawa dan diberlakukan oleh Inggris di negara-negara jajahannya yang saat ini tergabung dalam negara-negara persemakmuran (*commonwealth*).<sup>6</sup>

Hukum Anglo Saxon adalah hukum yang dikembangkan di Inggris yang didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris yang disebut *Common Law*. *Common Law* dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksya yang mendiami sebagian besar Inggris sehingga disebut juga dengan *Anglo Saxon*. Suku Scott yang mendiami Skotlandia tidak menganut sistem hukum itu. Meskipun berada di tanah Inggris mereka menganut sistem *civil law*.<sup>7</sup>

#### E. Pembahasan

Mazhab hukum *Anglo Saxon* dipraktikkan di beberapa negara antara lain, Inggris/England, Wales, Australia, Nigeria, Kenya, Zambia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Kanada, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara seperti, Singapura dan Malaysia.

##### a. Mazhab Hukum *Anglo Saxon* di Singapura

November 1993 menandai pemberlakuan sebuah perundangan-undangan yang sangat penting, yaitu UU Pemberlakuan Hukum Inggris. S. Jayakumar meng-gambarkan UU itu dengan benar sebagai salah satu langkah pembaharuan hukum paling penting sejak kemerdekaan Singapura.<sup>8</sup> UU berusaha memperjelas penerapan atau pemberlakuan hukum Inggris (khususnya statuta Inggris) di Singapura, dan mengakhiri ketidakpastian yang telah lama ada dalam bidang ini.<sup>9</sup>

UU Pemberlakuan Hukum Inggris adalah salah satu wujud paling penting dari sebuah konsensus nasional bahwa ketergantungan yang berlebihan atas hukum Inggris tidak sejalan dengan kepentingan Singapura, atau statusnya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pemberlakuan UU 1993 ini menandai munculnya era sistem hukum Singapura dan membuka pintu bagi fase perkembangan hukum pada abad ke-21.<sup>10</sup>

Dalam kasus Singapura, penjajahan Inggris telah menempatkan hukum kasus Inggris di atas hukum adat Melayu dan hukum Islam yang telah ada sebelumnya. Akibatnya saat ini adalah bahwa meskipun sistem hukum Singapura pada umumnya merupakan hukum kasus, namun hanya ada sedikit pluralisme karena sistem hukum Islam masih mengatur masyarakat Muslim dalam berbagai urusan agama, perkawinan dan lain-lain. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hal ini hanya merupakan satu aspek dalam sistem hukum Singapura dimana hukum personal tetap penting saat ini. Hukum personal masyarakat muslim ini dijalankan oleh sistem pengadilan yang terpisah (Pengadilan Syariah) dan para pejabat hukum yang sejalan dengan UU Pelaksanaan Hukum Islam.<sup>11</sup>

Namun demikian, dalam semua aspek lain, selain hukum keluarga dan masalah-masalah terkait lain, sistem hukum Singapura adalah satu kesatuan karena ada satu

<sup>5</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, Et.Al. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: Alumni, 2005).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2011).

<sup>8</sup> Amos J. Peaslee, *Constitutions of Nations: Volume II- Asia, Australia and Oceania*, Revised Fourth Edition, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985

<sup>9</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>10</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

<sup>11</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

hukum yang berlaku secara universal pada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, lapisan dasar dari kesatuan hukum ini adalah hukum kasus Inggris yang dilimpahkan melalui warisan kolonial.<sup>12</sup>

#### b. Mazhab Hukum *Anglo Saxon* di Malaysia

Hukum yang berlaku di negara-negara Melayu (Malaya) sebelum intervensi Inggris adalah adat Perpatih di sebagian besar wilayah Negeri Sembilan dan beberapa bagian Malaka, serta adat Temenggong di bagian-bagian lain Semenanjung itu, dengan keragaman lokalnya. Sebagian besar hukum itu tak tertulis dan bahkan Perak, yang memiliki tiga kitab hukum, harus mengakui hingga akhir 1878, sebagian besar UU di Perak masih belum tertulis, meskipun dapat dipahami secara umum.<sup>13</sup>

Hukum Islam, yang pada mulanya digunakan dalam perkara keagamaan saja, secara perlahan menjadi kuat, dan pada masa intervensi Inggris, hukum perkawinan dan perceraian Islam diakui secara luas oleh adat Perpatih dan adat Temenggong, dan adat Temenggong ini pun memperlihatkan pengaruh Islam dalam perkara pidana.

Banyak masalah dihadapi oleh Inggris pada masa intervensi mereka. Masalah-masalah yang paling mendesak seperti perbudakan, kerja paksa, dan kepemilikan tanah diselesaikan dengan Peraturan Perbudakan,<sup>14</sup> Peraturan Kerja Paksa, dan Peraturan Pertanahan. Peraturan Pertanahan mengharuskan para pemilik tanah untuk mencatat hak atas mereka di Kantor Pertanahan dan menetapkan prosedur untuk pewarisan tanah kepada tunjangan mereka, tanpa menunjukkan apa hukum warisan itu.<sup>15</sup> Merasa solusi ini sejalan dengan hukum adat Malaya, maka para petugas pertanahan memberlakukan hukum adat dalam perkara ini. Kadhis yang sering diminta pendapat mengenai hak warisan telah menyatakan hukum adat ini sebagai hukum Islam berkali-kali. Namun, dari perkara-perkara ini serta dari keputusan Dewan Negara Perak, Pahang, dan Selangor, tampak jelas hingga 1907, hukum kekayaan dan warisan di negara-negara bagian Malaysia adalah hukum adat Melayu.<sup>16</sup>

Perluasan pengaruh Inggris secara tak langsung telah mendukung penyebaran hukum Inggris. Atas dasar nasihat dari para Residen Inggris, para sultan di Malaysia telah memberlakukan sejumlah UU yang menganut prinsip-prinsip hukum Inggris yang diadopsi oleh India. UU Pidana yang meniru pola India pertama kali disahkan di Perak melalui keputusan Dewan 28 Juni 1884. UU Kontrak India pada mulanya diberlakukan di Selangor melalui Keputusan Pengadilan Selangor 1893 dan kemudian melalui perundang-undangan di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan 1899 dan di Pahang 1990.<sup>17</sup>

Sejak Kemerdekaan, telah ada satu kecenderungan di Malaysia dan Singapura untuk menerapkan model-model selain model perundang-undangan Inggris. UU Perusahaan 1965, UU Asuransi 1963 dan UU Pengupahan 1967 di Malaysia didasarkan pada model-model Australia dan model-model ini diikuti oleh Singapura. Di Singapura, UU Kepemilikan Tanah dan UU Industri juga didasarkan pada model Australia. Piagam Wanita di Singapura, meskipun didasarkan pada model Inggris, juga meminjam dari perundang-undangan Australia, Selandia Baru, dan bahkan Cina.<sup>18</sup>

Saat ini peradilan di Malaysia dan Singapura memiliki komposisi lokal. Dalam waktu yang cukup lama, banding terhadap keputusan-keputusan pengadilan Malaysia yang diajukan kepada Komite Hukum Kerajaan di Inggris pernah diperkenankan. Pada 1978, banding yang berkaitan dengan masalah pidana dan masalah ketata-negaraan

<sup>12</sup> ASEAN Law Association, ASEAN Legal Systems, Butterworths Asia, Singapore, Malaysia, Hongkong, 1995

<sup>13</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).

<sup>14</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

<sup>15</sup> SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).

<sup>16</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

<sup>17</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

<sup>18</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." Proceedings Universitas Pamulang 1.1 (2020).

terhadap Komite Kerajaan telah dihapuskan dan 1984 banding kepada Komite itu dihapuskan sama sekali.

Sejak pemisahan Singapura dari Malaysia, sistem hukum di Malaysia dan Singapura telah terpisah dan bahkan pengadilan tampak berbeda. Satu hubungan penting tetap ada dalam bentuk Jurnal Hukum Malaysia yang menerbitkan laporan-laporan pengadilan dari kedua negara.<sup>19</sup>

## F. Kesimpulan

Setiap bangsa, setiap negara, setiap masyarakat memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini tentang hukum. Tentunya hal ini tidak berarti setiap orang dalam suatu masyarakat memiliki pikiran atau gagasan yang sama. Terdapat banyak subkultur atau sub-budaya. Salah satu sub-kultur yang sangat penting adalah budaya hukum "orang dalam", yaitu para hakim dan pengacara yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri.

Sebagai Contoh dua Negara ASEAN yaitu, Malaysia dan Singapura yang menggunakan Mazhab Hukum *Anglo Saxon* di Negara nya karena dibawa dan diberlakukan oleh Inggris di negara-negara jajahannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Law Association, *ASEAN Legal Systems, Butterworths Asia, Singapore, Malaysia, Hongkong*, 1995.
- C.S.T. Kansil, Et.Al. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Cruz, Peter de, *Comparative Law in a Changing World*, London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Peaslee, Amos J., *Constitutions of Nations: Volume II- Asia, Australia and Oceania, Revised Fourth Edition*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

---

<sup>19</sup> *Op.Cit.* ASEAN Law Association.

- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.